



**PUTUSAN**

**Nomor 2431/Pdt.G/2023/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Mei 1989(umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pratiwi Wahid,SH. Dan Ince Sri Hidayati DM,SH. Keduanya Advokat dari Kantor Law Firm Pratiwi Wahid & Partners, berkantor di jalan Mirah Seruni No.19, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1173/SK/XI/2023/PA.Mks.tanggal 29 Nopember 2023 sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 September 1989(umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 2431/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 November 2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1245/96/XI/2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, dan tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da duhul) dan dikarunia 2 (Dua) orang anak, yaitu :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Oktober 2015,
  2. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 4 Juli 2020.
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjalin harmonis, namun seiring waktu terjadi ketidakcocokan dan percekcoakan terus-menerus, hal ini terjadi karena permasalahan diantara Pemohon dan Termohon diantaranya adalah :
  - a. Tiga tahun Pernikahan, sering datang tagihan Rentenir Pijjaman Uang yang dilakukan oleh Termohon, Karena Termohon sangat boros, tidak mampu mengatur keuangan, dan sangat komsumtif.
  - b. Termohon tidak bisa mengurus suami dan tidak bisa mengurus anak-anak, Termohon juga bersifat Arogan dan nekat terhadap Anak-anaknya sehingga terkadang anak-anak tersebut menunjukkan sikap tantrum, dalam kehidupan hari-hari.

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Termohon Pernah Nekat Melompat dari mobil yang sementara berjalan dengan menggendong Anaknya sehingga pada waktu itu Anak dilarikan ke Rs.Ibnu Sina Karena Termohon dan anak luka-luka terlebih kepada anak yg luka parah.

d. Termohon juga sering mengancam Pemohon dengan mengatas namakan anak,Termohon pernah hampir nekat Meminum Racun Pembasmi nyamuk (Baygon)dan mirisnya Termohon juga berniat memberikan racun tersebut kepada anak-anaknya.

e. Termohon memiliki beberapa pinjaman Uang (Utang) terhadap Rekan-rekan Pemohon dan Pihak lain.,terbukti karena satu demi satu rekan Pemohon memberitahukan pinjaman tersebut kepada Pemohon dan dengan terpaksa Pemohon bekerja keras hanya untuk membayar semua Utang-utang Termohon ,belum lagi rasa Malu yang harus ditanggung oleh Pemohon karena mempunyai istri yang sangat sering Melakukan pinjaman ke rekan-rekan kantor dan rekan Pemohon lainnya ditambah rasa malu keluarga Pemohon yang harus selalu siap berselisih menghadapi pihak-pihak penagih yang langsung datang kerumah orang tua Pemohon.

f. Mengingat jika di akumulasikan jumlah Utang yg telah Pemohon bayarkan sudah hampir bernilai 200 Juta.maka dari itu Pemohon sudah sangat tidak sanggup,apabila harus bertahan berumah tangga dengan Termohon hanya untuk membayar semua Utang-utang Termohon dan sampai dengan saat ini utang â€“utang tersebut tidak jelas peruntukannya.

Termohon juga sering mengambil uang tabungan pendidikan anak secara diam-diam mengambil uang melalui mesin atm dngan menggunakan atm pendidikan Anak yang dipegang oleh Pemohon yang telah disiapkan dan ditabung oleh Pemohon sejak 5 tahun terakhir dan sekarang sudah habis serta Celengan cash Anak pun RAIB oleh Termohon dan terbukti karena adanya pengakuan dari Termohon sendiri.dan anehnya begitu banyak uang yang di ambil

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



secara diam-diam oleh Termohon, sampai dengan saat ini Pemohon tidak tahu uang tersebut dipergunakan oleh Termohon untuk hal apa. padahal Nafkah bisa dibilang sudah sangat lebih dari kata cukup yang telah diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon setiap bulannya.

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Juli 2023, sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX , serta meninggalkan Suami dan Anak-anaknya, hingga sampai saat ini. karena Termohon merasa Malu dan Mangkir dari Rentenir dan penagih-penagih lainnya, dan Semenjak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sampai saat ini. dan diketahui Termohon saat ini berpindah-pindah tempat karena dikejar-kejar utang oleh beberapa penagihnya.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham, sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak dan sudah sulit untuk dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan tidak akan tercapai. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku;

7. Bahwa Termohon mempunyai sifat yang Arogan dan sangat nekat sehingga jika Anak-anak Antara Pemohon dan Termohon tetap berada pada Penguasaan Termohon akan sangat membahayakan Anak-anaknya, dan sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak karena sifat Termohon sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral agama. Maka dari itu Kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya dapat menjatuhkan Hadanah/Hak Pemeliharaan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha dan menggunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahan / rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk mengucapkan ikrar talak,serta menjatuhkan talak 1(satu) ba'in suhgra terhadap TERHADAP **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak (Hadanah) atas anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** jatuh kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir di depan sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Kartini, selanjutnya sesuai laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, ternyata mediasi Tidak berhasil;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon merasa telah mengurus rumah tangga dengan baik ,tetapi suami yang bergaya layaknya orang kaya. selama Termohon hidup bersama suami untuk membeli pakaian saja Termohon harus berfikir demi kebutuhan sehari -hal ini berawal dari pengangkatan jabatan Pemohon di kantor sebagai leader, dia sudah mulai membeli barang-barang pribadinya yang berlebihan mulai dari baju yang dia gunakan ke kantor, Untuk masalah rentenir itu karena Termohon sudah mulai merasa tidak cukup dan itu menurut Termohon masih layak karena uang Termohon gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Termohon juga bukan istri yang sosialita yang senang jalan sama teman-teman;
- b. Bahwa bagaimana bisa Termohon di katakan tidak bisa mengurus anak dan suami, alhamdulillah semenjak Termohon menikah sampai mempunyai 2 orang anak Termohon sudah mengurus dengan sangat-sangat baik. Anak-anak tumbuh dengan sehat dan bersih, suami dari badannya yang kurus sampai gemuk Termohon urus dengan baik . Termohon dibilang arogan karena Pemohon sebagai ayah tidak pernah mau membantu untuk mengurus anak-anak dengan alasan kalau malam pulang sudah capek. Ibu mana yang mau lihat anak- anaknya tumbuh tanpa aturan yang ada di dalam keluarga. Menurut Termohon dalam membesarkan anak-anak dengan larangan-larangan itu wajar dan itu merupakan cara Termohon sebagai orang tua mendidik anak-anak Termohon;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah mendorong anak Termohon keluar dari mobil. Kejadian itu di saksikan sama ibu Termohon sendiri. Termohon meminta suami memberhentikan mobil karena percekcoan di dalam mobil Termohon merasa malu dengan ibu Termohon karena Pemohon tidak menghargai ibu Termohon, jadi Termohon meminta untuk memberhentikan mobil tapi Pemohon tidak mau dan pada saat mobil melaju pelan Termohon coba turun dari mobil dan memang mobil belum

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks





berhenti Termohon sudah turun dan Termohon mengalami luka-luka begitu juga dengan anak Termohon yang sementara Termohon pangku;

d. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah mengancam Termohon, jangkakan untuk mengancam untuk meminta sesuatu saja itu rasa takutnya seperti apa, Termohon tidak pernah meminta sesuatu mengatas namakan anak-anak.kalau memang anak-anak butuh sesuatu Termohon sebagai ibu langsung menyuruh anak-anak telepon ayahnya. untuk keterangan Termohon mengancam Pemohon untuk meminum racun dan memberi racun ke anak-anak itu semua bohong.ibu mana yang mau melakukan hal bodoh seperti itu. Kalau Termohon sebagai ibu yang arogan, tidak mungkin anak-anak mau ikut sama Termohon dan tumbuh besar dengan baik;

e. Bahwa Termohon mengakui meminta pinjaman ke rekan kerja Pemohon, yang memang sudah akrab sama Termohon, itu semua di karenakan Termohon tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, yang menurut Pemohon itu sudah lebih dari cukup untuk membiayai 2 anak dan hidup di rumah mertua, tetapi itu semua sudah dilunasi dan dibantu dari pihak orang tua Termohon;

f. Bahwa akumulasi hutang Termohon itu tidak benar, Termohon merasa tidak pernah berhutang sebanyak itu apalagi untuk kebutuhan sehari-hari, saja Pemohon tidak sanggup lagi bertahan bukan dikarenakan hutang ,tapi dikarenakan hal yang lain yang menurut Termohon, Pemohon tutupi selama ini;

g. Bahwa suatu hal yang wajar seorang istri,jika suami tidak memberikan hak sepenuhnya kepada istri sampai istri berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ,karena semenjak itu suami mulai perhitungan dalam hal apapun;

h. Bahwa untuk tabungan Pendidikan anak itu sama sekali bohong. Termohon sebagai istri tidak pernah dilibatkan untuk masalah tabungan anak yang di debit setiap bulannya Rp. 100.000 dari gaji yang masuk di ATM suami. Semua ATM dan PIN hanya Pemohon yang tau dan di

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



pegang sendiri oleh Pemohon dan Termohon sebagai istri tidak pernah melihat maupun memegang ATM tabungan anak-anak. bagaimana caranya Termohon mau mengambil isinya, yang Termohon ketahui selama ini kalau gaji Pemohon belum masuk dan ada barang pribadinya yang mau dia beli suami selalu menggunakan tabungan anak-anak tanpa pernah memberitau Termohon karena memang Termohon sebagai istri begitu percaya sama suami yang ternyata bohongnya luar biasa;

5. Bahwa tidak benar Termohon tinggalkan rumah awal Juli 2023, Termohon meninggalkan rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 november 2023 jam 4 sore bersama anak-anak dan di antar sendiri oleh mertua perempuan Termohon sampai di depan pagar dan di antar sampai ke ujung lorong naik motor sama sepupu suami atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Termohon meninggalkan rumah juga di saksi sama suami ipar, tante dan ipar dari mertua Termohon dan Termohon tidak pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana yang di akui oleh Pemohon tetapi Termohon ke rumah kakak laki-laki Termohon di kompleks XXXXXXXXXXXXXXXX dan sepanjang perjalanan anak Termohon yang ke 2 video call sama ipar Termohon yang perempuan. Termohon tidak pernah berpindah-pindah tempat yang menurut pengakuan Pemohon seperti itu. Semenjak Termohon pergi dari rumah Pemohon tidak pernah ada niat untuk mencari anak-anaknya. Dan bukan karena hutang Termohon keluar dari rumah tetapi Termohon marah dengan Pemohon karena gaji 3 bulan terakhir yang Termohon terima selalu ada potongan dari kantor sebesar Rp.400.000 yang di bebaskan ke Termohon dengan alasan ada masalah di kantor minus hampir 200 juta. Selama ini Termohon sudah tidak pernah menerima slip gaji Pemohon dan jika gaji kurang Termohon di sampikan tapi mungkin kalau gaji yang dia terima lebih itu tdiak pernah di sampaikan ke saya dan itu terjadi setiap bulannya. Selama ini gaji yang saya terima itu sekitar 1,4 setiap bulannya dan gaji bulan September yang Termohon s terima sebesar 800 ribu karena katanya ada potongan dari kantor yg di

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks





bebankan ke Termohon begitu juga dengan gaji di bulan oktober yang Termohon terima sudah dia potong tapi karena Termohon marah dia kembalikan ke Termohon 400 ribunya. Dan sampai sekarang hutang sudah di selesaikan sendiri dengan orang tua Termohon dan Pemohon sebagai suami tidak mau tau lagi dan di maklumi oleh orang tua Termohon, 2 hari setelah Termohon pergi dari rumah dia ke rumah orang tua Termohon berjanji ke orang tua Termohon untuk tetap membiayai anak-anak Termohon tapi kenyataannya tidak,. Selama Termohon meninggalkan rumah, Pemohon memberi uang Rp.50.000,- dan nasi 2 bungkus itupun atas permintaan anak-anaknya sendiri. 2 minggu kemudian Pemohon memberi Rp.150.000,- lagi ke anak-anak untuk membeli mie instant dan telur untuk makan sehari-hari. Saya marah dan coba menghubungi suami untuk memberi nafkah kepada anak-anak selayaknya tapi katanya Pemohon tidak sudi jadi saya mengerti dan sampai awal januari saya dihidupi oleh kedua orang tua saya, Jadi semenjak saya meninggalkan rumah Pemohon sudah tidak mau membiayai saya dan anak-anak.

6. Bahwa menurut Pemohon sudah tidak ada kecocokan karena Pemohon selama ini tidak mau hidup mandiri di rumah sendiri dan tidak pernah mau mendengar keluhan dan masukan dari Termohon, yang hanya dia dengar orang tua dan saudaranya yang serumah dengan Pemohon dan Termohon, Kadang Termohon mengeluh sama suami karena pekerjaan rumah yang harus Termohon lakukan semua sendiri sedangkan Termohon juga ada anak dan suami yang harus Termohon urus tetapi suami hanya bilang sabar begitu memang. Selama ini Termohon sudah capek meminta ke suami untuk pindah rumah sendiri tapi suami selalu beralasan tempat kerja yang jauh, dan begitu sabar Termohon hadapi selama ini tinggal di rumah mertua dan ipar;
7. Bahwa anak-anakku alhamdulillah tumbuh dengan baik dan sehat dan tidak pernah mengeluh selama sama Termohon. Bagaimana hak asuh di beri ke ayahnya sedangkan untuk urus dirinya sendiri saja dia tidak bisa,

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



yang dia fikir hanya kerja dari pagi jam 8 sampai jam 11 atau jam 12 malam dan itu dilakukan setiap hari. Termohon tidak pernah membebaskan anak-anak Termohon untuk di urus ke orang lain.

8. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon bukannya berupaya untuk menyelesaikan tapi mereka yang terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga Termohon. Untuk makan suami dan anak-anak Termohon saja mertua perempuan Termohon selalu ikut campur yang selalu membuat Termohon merasa tidak nyaman dan mengeluh sama suaminya sepertinya tidak ada gunanya karena jawabannya hanya sabar;

Bahwa pada tanggal 14-12-2023 hari kamis Termohon antar anak ke dua Athar di rawat di rumah sakit Ibnu Sina tapi suami tidak mepedulikan anaknya sibuk dengan handphone sampai jam 12 malam dan ayahnya tidak ada niat untuk membantu merawat dan menjaga anaknya. dan pada tanggal 16-12-2023 hari Sabtu Athar keluar dari rumah sakit sekitar jam 10 atas perintah dr. Syarifuddin. Termohon menunggu ayahnya datang sekitar 1 jam tapi ayahnya datang pukul 13.00 siang tapi anaknya sudah di rumah. Pemohon marah karena tidak ada pemberitahuan kalau anaknya sudah keluar dari rumah sakit.. Menurut dia katanya haram saya sama dia berdekatan untuk merawat anak saya karena kita dalam proses perceraian. Dan pada tanggal 23-12-2023 Athar kembali masuk rumah sakit karena demam tinggi dan muntah, Termohon hanya sebentar datang dengan alasan mau ke anteng beli semen untuk tukang dan tidak kembali lagi ke rumah sakit.

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



9. Bahwa pada tanggal 24-12-2023 jam 12 siang Termohon ke rumah XXXXXXXXXXXXXXXX dan bertemu langsung dengan ibu pelakor dan di akui sama ibu pelakor kalau suami Termohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX memang ada hubungan karena suami Termohon sudah mengaku duda ke keluarga si pelakor.
10. Bahwa hubungan antara suami dan teman keijanya baru Termohon ketahui di tgl 21 November dan Termohon coba mencaritahu ke beberapa rekan kerja Pemohon dan hubungan ini sudah lama menjadi buah bibir di kantor. Beberapa security yang Termohon mintai pendapat juga mengakui semenjak si pelakor ini bergabung kerja di bulan juli dan semenjak itu juga mereka sudah sering makan siang dan makan malam bersama. Dan semenjak itu juga suami sudah mulai pulang kantor sampai tengah malam hampir setiap hari dengan alasan pekerjaan kantor yang banyak sampai terkadang anak ke dua Termohon sampai 2 atau 3 hari tidak pernah bertemu sama ayahnya dan Termohon sebagai istri sangat memaklumi kendala dia di kantor.
11. Bahwa pada tanggal 26-12-2023 sore pukul 17.30 ayahnya datang untuk menjemput XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX ke rumah di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai jam 20.00. ayahnya membawa pulang anaknya lebih cepat dari jam yang sudah Termohon tentukan dengan alasan ayahnya mau istirahat tapi nyatanya dia kembali ke kantor dan Termohon coba cari tau atas permintaan athifa sendiri. Termohon coba ke kantor dan Termohon mendapati ada 2 motor yaitu motor ayahnya dan motor XXXXXXXXXXXXXXXX.;
12. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mengakui kalau ini semua karena perselingkuhannya dan semua itu terbukti di tanggal 01 Januari 2024 Termohon mendapati Pemohon di jalan, dan Termohon membuntuti mulai Pemohon jemput sipelakor dirumahnya sampai di Mall Trans; Sampai sekarang anak saya athifa merasa malu dan merasa terganggu dengan kelakuan ayahnya. setiap malam dia menangis karena ayah yang selama ini dia bangga-banggakan bisa lupa sama ke dua anaknya. Dan

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



itu sangat mengganggu mental anak-anak Pemohon dan Termohon,.dalam seminggu Termohon sudah tidak pernah lagi menelfon maupun mencari anaknya dan ini sudah berlangsung lama;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada point a dalam Jawaban Termohon sangatlah tidak benar,Pemohon sama sekali tidak bergaya layaknya orang kayajustru Pemohon yang selama ini yang pandai menyimpan Uang.dimulai dari membukakan tabungan kebutuhan anak dan kebutuhan lain.tetapi Termohon lah yang selama ini sering secara diam-diam mengambil uang tabungan anak tersebut pada saat Pemohon beristirahat;
2. Bahwa pada point b dari Jawaban Termohon,memang Termohon telah mengurus anak-anaknya dengan sifat Arogan Termohon yang kerap kali mengancam .bersikap keras dan .bersuara keras terhadap Anak sehingga kesan anak-anak Antara Pemohon dan Termohon sangat takut kepada ibunya sendiri.
- 3 .Bahwa point c dalam Jawaban,Termohon sangat tidak benar dan mengada- ada, karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon tengah di jalan lagi berdebat membahas utang yang disebabkan oleh *Termohon maka,karena Termohon tdk pernah mampu menjawab* utang- utang tersebut digunakan untuk apa ,maka saat itu Pemohon kalangkabut dan mengancam serta melompat dari dalam mobil dengan menggendong anak yang masih usia 2 tahun,sehingga saat itu Anak tersebut harus ditindaki di Rumah sakit karena kepala Anak cidera yang cukup serius.terlebih pada waktu itu anak tersebut tidak mau digendong oleh Termohon atau ibunya.hanya mau digendong oleh Pemohon,karena anak tersebut takut dan trauma serta badan bergetar dan kepala penuh darah;
- 4.Bahwa point e dalam Jawaban Termohon,sangatlah tidak benar dan mengada-ada .karena selama ini gaji dari Pemohon diterima full sebesar 9.000.0000 (Sembilan juta rupiah) sampai tahun 2017 setelah ketahuan

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



banyak memiliki utang Pemohon mulai mengatur keuangan terhadap Termohon yaitu memberikan jatah bulanan gaji kepada Termohon sebesar 1 juta setiap bulannya dan uang ini khusus untuk kebutuhan pribadi Termohon, sedangkan semua kebutuhan rumah tangga lainnya tetap dibayarkan oleh Pemohon. namun, sampai saat ini Pemohon masih saja tidak pernah mendapat jawaban uang-uang tersebut di gunakan untuk apa, karena memang selama ini diketahui Termohon banyak membantu keluarganya terutama Orangtua Termohon dan saudara-saudaranya, Pemohon menduga uang- uang tersebut diberikan juga untuk membantu kebutuhan Keluarga Termohon;

5. Bahwa point f dalam Jawaban Termohon, tidak benar karena Pemohon sering menerima bukti tagihan-tagihan Utang Termohon dan tidak sedikit utang-utang tersebut dibayarkan langsung oleh Pemohon demi menghindari malu karena terus berganti-ganti penagih utang yang datang untuk menagih utang-utang Termohon dirumah kediaman orang tua Pemohon.;

6. Bahwa pengakuan Termohon pada point 5 dalam jawabannya sangat tidak benar, karena jelas-jelas Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon pada JULI 2023, dengan membawa semua anak-anaknya karena Termohon malu disebabkan penagih utang-utangnya bergantian datang untuk menagih dan saat itu terpaksa Termohon pergi dan berpindah-pindah tempat hanya datang sekali pada saat kakek Pemohon meninggal dunia, sejak saat itu Termohon tidak lagi bermalam, bahkan Termohon juga tidak ikut hadir diacara pemakaman Kakek Pemohon, malah pergi mengantar dan meninggalkan anak-anaknya kepada Pemohon dan setelah 1 minggu pasca meninggalnya Kakek Pemohon, tiba-tiba Termohon datang dan mengambil kembali semua anak-anaknya .Pemohon juga sangat enggan berlama-lama mungkin karena Termohon malu terhadap Keluarga Pemohon terutama orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon.;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



7. Bahwa pengakuan Termohon tentang Pemohon tidak lagi memberi nafkah terhadap Termohon dan Anak-anaknya saat Termohon meninggalkan rumah adalah bohong belaka dan sangat tidak benar, karena selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya seperti biasa uang gaji dikirim melalui rekening pribadi Termohon;

8. Bahwa point 8 dalam Jawaban Termohon adalah sangat tidak benar, justru sikap Termohon yang sangat berlebihan pernah mengabarkan kepada penagih-penagih Utangnya bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia. alasan tersebut dipakai untuk mengelabui para penagih utang-utangnya. padahal jelas-jelas kedua orang tua Pemohon masih hidup hingga saat ini. hal ini sangatlah membuat kecewa semua pihak keluarga Pemohon, sehingga Termohon sangat malu dan enggan lagi untuk datang kerumah orang tua Pemohon; Bahwa Termohon sangat mengada-ada jelas-jelas Pemohon sering komunikasi bersama anaknya melalui *ponsel* Termohon;

Bahwa betul pada 14 Desember 2023 salah satu anak dari Pemohon dan Termohon dirawat di rumah sakit Ibnu Sina. karena Pemohon juga sangat peduli dan khawatir sehingga pada waktu itu Pemohon mengantar anaknya bersama Termohon, tapi benar Termohon tidak ikut menjaga karena saat itu proses perceraian sudah berjalan pada Pengadilan Agama dan setiap keluar dan masuk rumah sakit Pemohon telah mengantar dan menjemput anaknya; hwa point 5 betul Pemohon berangkat kemalino pada waktu itu ada acara bersama rekan-rekan kantor dan beramai-ramai. terkait ada nama perempuan lain, hal itu sangat mengada-ada karena Pemohon ke malino itu beramai-ramai bersama beberapa rekan-rekan kantor.

Bahwa point 6 benar Termohon telah mendatangi kediaman rumah salah satu karyawan kantor karena Termohon sering menduga kalau Pemohon berselingkuh dengan wanita tersebut, tetapi Pemohon dalam hal ini menegaskan bahwa sikap Termohon tersebut sangat ceroboh. dan

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks





mencoreng nama baik Pemohon, karena wanita tersebut hanyalah karyawan biasa yang kebetulan satu kantor dengan Pemohon.

Bahwa point 7 sampai dengan point 12 pernyataan Termohon sangat tidak benar dan sangat mengada-ada dalam hal ini Pemohon membantah dengan keras bahwa pengakuan Termohon semuanya bohong belaka dan tidak benar.

Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon, kecuali apa yang secara tegas Pemohon akui. Bahwa pada intinya, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak, dan tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga perceraian menjadi satu-satunya jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima Permohonan Cerai Talak ini dengan memberi amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1245/96/XI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 24 November 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Rekening koran Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dari Bank Mandiri, priode 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan priode 1 November 2023 sampai dengan 2 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi pernyataan pelunasan hutang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 14 November 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/SK/Demosi/IX/2023, dari PT.Bintang Utama Jaya Makmur, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi tanda terima pinjaman, Pemohon dengan PT.Bank BRI Unit Rappocini, tanggal 30 Oktober 2023, dan perjanjian kredit, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberitanda P.5;
6. Print out chating Pemohon dengan anaknya, bermeterai cukup, diberi tanda P.6;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- ◇ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Makassar, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



- ◇ Bahwa sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering berutang ke tetangga, Koperasi dan juga ke keluarga, dan juga pernah berutang kepada saksi tapi sudah dilunasi;
- ◇ Bahwa saksi sering melihat penagih datang kerumah Pemohon dan juga rentenir selalu datang menagih;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon berutang, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pernah membuka warung pada tahun 2022 dirumahnya, namun sudah ditutup pada tahun 2023;
- ◇ Bahwa saksi juga mengetahui Termohon berutang pada Koperasi sebanyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan juga sama teman anaknya sebanyak Rp.2 juta,-(dua juta rupiah)
- ◇ Bahwa Termohon juga pernah mencairkan tabungan anaknya;
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulan;
- ◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukukan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam ,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon, karena saksi adalah tante Pemohon;
- ◇ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Pemohon di hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



- ◇ Bahwa sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- ◇ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berutang kepada orang lain, bahkan saksi pernah meminjamkan uang kepada Termohon, dan penagih sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih utangnya;
- ◇ Bahwa Termohon juga pernah meminjam uang pada teman anaknya bahkan penagih sudah berulang kali datang menagih di rumah Termohon,, namun tidak pernah ketemu;
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- ◇ Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/and/II/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, tanggal 28 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi rekening koran tabungan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) pada Bank BRI. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T2;
3. Print out foto dan chat percakapan Permohon dengan seseorang, bermeterai cukup, diberi tanda T3;

Bahwa selain bukti surat Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
  - ◇ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Makassar, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Termohon;
  - ◇ Bahwa sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon sering jalan dengan selingkuhannya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - ◇ Bahwa Termohon sudah dua kali kerumah perempuan tersebut pertamanya perempuan tersebut menyangkal ada hubungan dengan Pemohon, nanti pada kedatangan yang kedua kalinya barulah orang tua perempuan tersebut mengaku bahwa memang anaknya ada hubungan dengan Pemohon;
  - ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pernah mencairkan tabungan anaknya;
  - ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - ◇ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering datang menjemput anaknya ke sekolah, namun tidak masuk, hanya diluar menunggu;
  - ◇ Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah Termohon, hanya terhadap anaknya diberikan uang Rp.5.000,- kadang Rp.10.000,-;
  - ◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati keduanya untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kemanakan Termohon;
- ◇ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- ◇ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021, hal ini disebabkan karena masalah utang dan ada perempuan lain;
- ◇ Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak 3 kali Pemohon bersama perempuan tersebut, pertama saksi melihat di depan Trans Studio, kemudian makan bersama di warung makan kantor Pemohon, dan yang ketiga Pemohon dan perempuan tersebut bagi-bagi ta'jil buka puasa;
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
- ◇ Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, hanya kepada anaknya kadang Rp.5.000,0- kadang Rp.10.000,-
- ◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya , namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 April 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, disebabkan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena sikap Termohon yang suka berhutang, baik kepada rentenir maupun kepada teman kantor Pemohon sendiri, sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon merasa malu, dan Pemohon kewalahan membayar utang-utang Termohon tersebut; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengalami puncaknya terjadi pada awal Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini. Bahwa selain itu Pemohon juga dalam permohonannya menuntut agar hak hadhanah terhadap kedua anaknya dengan alasan bahwa Termohon

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai sifat arogan dan nekat sehingga anak-anaknya takut kepadanya, hal tersebut sangat membahayakan dan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa, Termohon mengakui jika rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis lagi, dan selalu timbul perselisihan yang menyebabkan terjadi pisah tempat hal tersebut bukan karena adanya utang-utang Termohon, tetapi karena pada 3 bulan terakhir sebelum terjadi pisah tempat, uang/gaji Pemohon yang diberikan selalu kurang, selalu ada potongan dan sikap Pemohon yang telah berhubungan dengan perempuan lain, bahwa Termohon mengaku mempunyai beberapa utang, tapi hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak karena uang yang diberikan Pemohon, tidak mencukupi, namun utang-utang tersebut telah dilunasi, Termohon juga mengaku telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pada tanggal 10 Nopember 2023 bersama-sama dengan anak-anaknya dengan disaksikan oleh keluarga Pemohon sendiri.

Bahwa Termohon keberatan jika pemeliharaan kedua anaknya diserahkan kepada Pemohon, karena Pemohon sendiri tidak dapat mengurus dirinya apalagi untuk mengurus kedua anaknya tersebut, Pemohon hanya memikirkan pekerjaannya dari pagi sampai malam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P1. sampai dengan P6. dan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P1. berupa Kutipan Akta Nikah, adalah bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan alat bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Makassar pada tanggal 23 Nopember 2014;

Bahwa bukti P2. berupa rekening koran tabungan Pemohon pada Bank Mandiri Makassar, adalah bukti otentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan alat bukti tersebut, dapat

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



dibuktikan bahwa pada bulan September 2023 sampai dengan Maret 2024, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa bukti P3. berupa surat pernyataan pelunasan utang, dan beberapa lembar kwitansi pembayaran utang atas nama Termohon, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan dan isinya tidak dibantah, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan alat bukti tersebut, dapat dibuktikan bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain;

Bahwa bukti P4. berupa Surat Keputusan dari PT. Bintang Utama Jaya Makmur, adalah bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan bukti tersebut, dapat dibuktikan bahwa, Pemohon yang bekerja sebagai Ass.area manager diturunkan menjadi staf leader yang menyebabkan gaji Pemohon berkurang sejak September 2023.

Bahwa bukti P5. berupa tanda terima pinjaman dan perjanjian kredit, Pemohon dengan PT.Bank BRI Unit Rappocini, adalah bukti otentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan alat bukti tersebut, dapat dibuktikan bahwa Pemohon terbukti mempunyai kredit di Bank BRI, yang belum lunas sampai saat ini;

Bahwa bukti P6. berupa print out chating Pemohon dengan anaknya merupakan bukti elektronik yang mempunyai nilai pembuktian, dengan alat bukti tersebut, dapat diketahui bahwa Termohon telah mempersulit Pemohon untuk berkomunikasi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya keluarga dekat, (tante) Pemohon, kedua saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah didepan sidang, dan keterangan yangdiberikan berdasarkan atas penglihatan, pendengaran, dan yang dialami sendiri, maka kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dari keterangan saksi tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak dan terakhir tinggal bersma di rumah orang tua Pemohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang sering berhutang kepada orang lain ataupun kepada keluarga, sehingga banyak orang yang datang untuk menagih hutang, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua anaknya, saksi telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T3. dan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti T1, berupa Duplikat Kutipan Akta nikah , adalah bukti otentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (P1);

Bahwa bukti T2. berupa buku tabungan BRI. Dan transaksi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Termohon) adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dengan alat bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa pada bulan September 2023 dan Januari sampai dengan Maret 2024 ada transfer dari XXXXXXXXXXXXXXXX( Pemohon );

Bahwa bukti T3. berupa print out foto dan chat percakapan Pemohon dengan seseorang, merupakan bukti elektronik yang hanya mempunyai nilai pembuktian awal dan harus ditunjang dengan alat bukti lain, yang dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang, kesaksian tersebut didasarkan atas penglihatan sendiri, pendengaran dan yang dialami sendiri, kecuali mengenai perselingkuhan Pemohon, saksi pertama hanya diberitahu oleh Termohon, dengan demikian kesaksian

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sesuai ketentuan Pasal 308 R.bg. Dan kesaksian tersebut, mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa dari saksi tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, semula hidup rukun yang telah mempunyai 2 orang anak, namun saat ini keduanya tidak rukun lagi dan telah pisah tempat sejak bulan Nopember 2023, yang disebabkan masalah hutang Termohon dan adanya perempuan lain, bahwa selama pisah tempat Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon hanya memberikan uang jajan kepada anaknya, keduanya telah berusaha agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui Termohon dalam tahap menjawab, dan hal-hal yang telah dibuktikan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi, maka dapat disimpulkan hal-hal yang dapat dijadikan fakta dalam perkara aquo yaitu;

- Bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang menikah di Makassar dan kepadanya dikaruniai 2 orang anak masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX(9 tahun);dan XXXXXXXXXXXXXXXX (4 tahun) dan kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2023, yang menyebabkan keduanya pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sikap Termohon yang suka tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja pada PT.Bintang Utama Jaya Makmur dengan gaji sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setelah jabatannya diturunkan menjadi staff leader;
- Bahwa pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah permohonan cerai (talak) yang dimohonkan Pemohon telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami istri, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk terjadinya perceraian harus memenuhi setidaknya 3 unsur utama yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian parah sehingga keduanya tidak ada harapan akan kembali rukun;
3. Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil untuk merukunkan kembali kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa masalah perselisihan dan pertengkaran yang merupakan unsur utama dalam hal perceraian tidak hanya terbatas pada perselisihan dengan adanya pertengkaran mulut melalui kata-kata atau secara fisik, tetapi harus dimaknai secara luas dan komprehensif yaitu meliputi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya, saling mempercayai di antara suami istri, tidak adanya saling pengertian tidak adanya saling menghormati satu dengan yang lain, dan terjadinya pisah

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks





tempat yang cukup lama, tanpa adanya komunikasi adalah merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa pemahaman dan pengertian tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian, tidak ada saling mempercayai terutama dalam penggunaan uang, tidak ada saling menghormati, terutama dalam menjaga kehormatan suami dan keluarganya bahkan keduanya saling menyalahkan, Termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, dan Pemohon menyalahkan Termohon karena banyak berutang dan menuduh Termohon arogan dan nekat melakukan perbuatan yang membahayakan jiwa Termohon dan anak-anaknya, terjadinya pisah tempat sejak bulan November 2023 sampai saat ini, dengan demikian unsur adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai, demikian pula pihak Pengadilan telah menempuh berbagai upaya seperti melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak menasehati dan upaya mendamaikan dari awal persidangan sampai saat pembacaan putusan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



kedua belah pihak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka dengan demikian unsur kedua dan ketiga untuk terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan diatas juga telah terpenuhi dalam permohonan aquo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci dan kokoh atau mitsaqan galidzan sehingga untuk memutuskannya, tidak dapat diukur dan dinilai dengan menetapkan kesalahan salah satu pihak suami atau istri, tetapi yang menjadi penilaian adalah sejauh mana maslahat dan mudaratnya bagi kedua belah pihak, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan atau diputuskan, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan akan menimbulkan pengaruh kejiwaan yang tidak baik, baik bagi Pemohon atau Termohon dan kepada anak-anaknya; hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534/K/Pdt.1996, tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai, dengan Termohon dan sikap Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon yang disebabkan tidak adanya kepercayaan diantara keduanya, bahkan telah terjadinya saling menuduh dan saling mencurigai satu dengan yang lain, membuktikan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sudah tidak ada lagi, padahal rasa cinta dan kasih sayang, merupakan unsur penting dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi mewujudkan adanya kebahagiaan ketenangan dan kebahagiaan yang didasarkan atas cinta, dan kasih sayang antara suami istri maka perkawinan seperti itu jika tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan kesengsaraan yang berkepanjangan dan akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak suami atau istri, maka perceraian merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh dalam mencegah kemudharatan yang lebih

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



besar sesuai kaedah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wa al-Nadhaair, hal 62 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa demikian pula halnya suatu rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan segala upaya perdamaian sudah tidak berhasil, maka Islam memberi pilihan untuk melakukan perceraian karena dengan tetap meneruskan ikatan perkawinan, berarti akan menghukum suami istri tersebut dalam penderitaan yang berkepanjangan dan akan membiarkan terjadinya suatu penganiayaan hal tersebut, sejalan dengan pendapat Pakar hukum islam dalam Kitab, Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fith Talak Juz 1 halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam memutus perkara ini yaitu :

■ وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya;

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur terjadinya perceraian yang telah diatur

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang sNomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 115 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum Nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan, yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap keduanya anaknya , masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX.lahir 19 Oktober 2015.dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 4 Juli 2020, dengan alasan bahwa Termohon mempunyai sikap arogan dan keras dalam mendidik anak-anaknya sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kedua anaknya tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pemohon tersebut, Termohon menolak dan keberatan jika hak pemeliharaan anak-anaknya diserahkan kepada Pemohon , karena Pemohon sendiri tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi untuk mengurus anak-anaknya tersebut, Pemohon hanya memikirkan dan mengurus pekerjaannya siang sampai malam,;

Menimbang, bahwa Pemohon menguatkan dalilnya tersebut, dengan mengajukan buki P.6.sebagaimana teah dipertimbangkan diatas, namun alat bukti tersebut,bertentangan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa setelah terjadi pisah tempat, setiap hari Pemoohon datang menjemput anaknya pergi kesekolah

Menimbang, bahwa dengan demikian , dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah tidak dapat dibuktikan, maka permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak, sehingga pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon, tetap dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a juncto Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



Islam, menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya kecuali ibunya tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas, sejalan dengan kaedah dalam hukum Islam, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya, dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d), dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan/hadhanah menjadi tanggungan ayahnya sampai anak tersebut dapat mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan bahwa , apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, maka Pengadilan secara ex Officio, dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Penghasilan Pemohon seperti tersebut diatas, dan perkiraan kebutuhan pokok anaknya tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut Majelis menetapkan biaya pemeliharaan anak yang patut dibebankan kepada Pemohon yaitu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



dan kesehatan;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks





Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks





Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang diajukan Termohon, Termohon mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan menuntut nafkah anak, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sampai keduanya anaknya tersebut menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa gugatan balik Termohon tersebut, tidak dapat dipertimbangkan karena gugatan tersebut diajukan saat Termohon mengajukan kesimpulan, seharusnya gugatan tersebut diajukan pada tahap jawab menjawab; (jawaban atau duplik) berarti pengajuan gugatan balik tersebut, dipandang bertentangan dengan ketentuan beracara di Pengadilan dengan demikian gugatan balik (rekonvensi) Termohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talaksatu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX S. didepan sidang Pengadilan Agama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan anak kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan,

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun berjalan;

4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024s. Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaiddah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH.MH. dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah,SH.,MH.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Abd. Rasyid,MH.**

Panitera Pengganti,

**Salahuddin Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 21.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.2431/Pdt.G/2023/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)